




	Judul Prosedur	:	Proses Perbaikan Nilai
	Nomor	:	SOP-06-15
	Revisi	:	3
	Halaman	:	1 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES PERBAIKAN NILAI
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2015**

MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor I
 Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	 Dr. Febriyen, S.SIT, M.Blomed	 Dr. Nurhayati, S.ST, M.Blomed

	Judul Prosedur	:	Proses Perbaikan Nilai
	Nomor	:	SOP-06-15
	Revisi	:	3
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

1. Tujuan

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk Perbaikan Nilai

2. Definisi

Proses akademik untuk meningkatkan nilai mata kuliah tertentu melalui mekanisme yang ditetapkan.

3. Ruang Lingkup

SOP ini mengatur proses perbaikan nilai mata kuliah melalui mekanisme ujian ulang, tugas tambahan, atau remedial sesuai kebijakan program studi

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Akademik
- 4.2 Panduan Akademik
- 4.3 Panduan Penilaian
- 4.4 Kalender Akademik
- 4.5 SK Dosen Pengajar
- 4.6 SK Dosen Pembimbing Akademik

5. Persyaratan

- 5.1 Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan (KRS)
- 5.2 Nilai mata kuliah berada pada kategori yang diperbolehkan untuk perbaikan (misal C, D, atau E sesuai kebijakan)
- 5.3 Mengajukan permohonan perbaikan nilai sesuai jadwal

6. Rincian Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung jawab	Rekaman Mutu
1	Mahasiswa membuka portal dan memeriksa Nilai Akhir Mata Kuliahnya setelah UAS berakhir.	Mahasiswa	Ka. Prodi	portal mahasiswa
2	Bila terjadi ketidakcocokan, mahasiswa melakukan verifikasi kepada Dosen pengampu mata kuliah	Mahasiswa	Ka.Prodi	

	Judul Prosedur	:	Proses Perbaikan Nilai
	Nomor	:	SOP-06-15
	Revisi	:	3
	Halaman	:	3 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

	bersangkutan			
3	Dosen melakukan verifikasi nilai setelah laporan mahasiswa.	Dosen	Ka.Prodi	-
4	Mahasiswa melakukan permohonan perbaikan nilai	Mahasiswa	Dosen	Formulir Permohonan perbaikan nilai
5	Dosen memberikan kesempatan perbaikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang belum tercapai	Dosen	Ka Prodi	-
6	Dosen memberikan nilai yang sudah diperbaiki kepada Admin Prodi maksimal 2 hari setelah proses perbaikan nilai	Dosen	Ka.Prodi	
7	Pada akhir masa verifikasi nilai, Admin Prodi menginput nilai perbaikan di portal akademik	Admin	Ka.Prodi	Portal akademik

7. Rekaman Mutu

7.1. Formulir permohonan perbaikan nilai

7.2. Portal akademik



Judul Prosedur	:	Proses Perbaikan Nilai
Nomor	:	SOP-06-15
Revisi	:	3
Halaman	:	4 dari 4
Tanggal	:	20 Agustus 2025

8. Prosedur

